



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/43 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 5. Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak a.n DWP Banjaragung Nomor : 421.9/1130/437.53/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
 6. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2786/437.53/2018 Tanggal 14 Agustus 2018;
 7. Surat permohonan Ummu Saadah, S.Pd., M.Pd Nomor : 16/TK.DWP-BA/III/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 05 Agustus 2020 Kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Banjaragung Balongpanggang dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220008870353.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Banjaragung**
Alamat : Jalan Banjaragung RT. 003 RW. 001 Desa Banjaragung Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Ummu Saadah, S.Pd., M.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
5. Memperbaiki Perizinan Melalui OSS (*Online Single Submission*);
6. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : **19 AUG 2020**

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001